



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR: 257/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 245/PL.01.8-Kpt/7110/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 256/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 245/PL.01.8-Kpt/7110/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 256/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 176/PL.01.9-BA/7110/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

TTD

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Chylvia Sondakh SH

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 257/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1
 KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	SOFYAN ALHABSYI	706	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	REEVY RAYMOND LENGKONG	1,045	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	WILKEN RAREHO, SH	1,020	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	ROLIA MAMONTO	1,228	1
5.	PARTAI NASDEM	5	RICHI HADJI ALI	1,562	1
6.	PARTAI NASDEM	8	MUHAMMAD JABIR	694	2
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9	HI. SUNARTO KADENGKANG	789	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	FUAD LANDJAR, SH	1,486	1
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SAMSUDIN DAMA	1,120	2
10.	PARTAI DEMOKRAT	1	KEVIN SUMENDAP	1,475	1

Ditetapkan di Tutuyan
 Pada tanggal 22 Juli 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TTD
 JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum


 Chylvia C. Sondakh, SH

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 257/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MEDY LENSUN, ST	1,100	1
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ANTONIUS AFENDY MUAYA	860	2
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	SURADI RIDWAN SIMBALA, SH	1,103	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	10	EDSYUKO TENDEAN	584	2
5.	PARTAI NASDEM	2	SESKA ERVINA BUDIMAN, S.Sos	906	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	HJ. SUTANTI GINOGA	1,127	1
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	TITIEK SUSANTY MAMONTO	1,516	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	dr. CERRY A. KOMALING	963	2
9.	PARTAI DEMOKRAT	1	ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	1,416	1
10.	PARTAI BULAN BINTANG	1	DAHLAN SANIMAN, S.I.P	773	1

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 22 Juli 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TTD
JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Chylvia C. Sondakh, SH